



PUTUSAN

Nomor: 1436/Pdt.G/2016/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cera! Gugat antara :

SRI WAHYUNI binti KROMO SUWARNO, umur 46 tahun, agama Islam,

pekerjaan Dagang, tempat kediaman di
Dusun Klopo RT.02 RW. 02 Desa Klopo
Kecamatan Tegalarjo Kabupaten Magelang,
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

SUKINO bin ASMO PAWIRO, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan

Dagang, tempat kediaman di Dusun
Sayangan RT.03 RW. 03 Desa Butuh
Kecamatan Temanggung Kabupaten
Temanggung, selanjutnya disebut sebagai
"Tergugat";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 02 Agustus 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 1436/Pdt.G/2016/PA.Mkd mengajukan cerai gugat dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 1991 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 143/33/VII/91 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bendosari tertanggal 8 Juli 1991.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Ngowan Rt 2 Rw 2, Desa Sugihan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo selama 5 tahun; lalu pertengahan tahun Penggugat pergi serta tinggal di dusun Klopok dan Tergugat tinggal di dusun Sayangam Temanggung sehingga keduanya tinggal berpisah sampai sekarang sudah 10 tahun.
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan sudah dikaruniai 3 anak bernama:

HAL 2 dari 1012 Put. No. 1436/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



— ROHMAT EKO KURNIAWAN, 22-7-1992

— NINA SUKMAWATI, 17-07-1998

— RYAN UCHA SETIAWAN, 07-0620055

5. Bahwa sejak awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga
6. Bahwa perselisihan disebabkan karena
 - Tergugat sebagai kepala keluarga lebih mementingkan dirinya sendiri
 - Tergugat tidak bertanggung jawab pada kebutuhan rumah tangga
 - Tergugat sering bicara kasar yang melukai hati Penggugat
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan 2006 karena Tergugat sangat tidak mementingkan kebutuhan rumah tangga dan lebih mementingkan dirinya sendiri maka sejak itu Tergugat pergi dan tinggal di dusun Sayangan Temanggung dan Penggugat tinggal di dusun Klepo sehingga keduanya tinggal berpisah sampai sekarang sudah 10 tahun.
8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak ada perubahan, dan tidak pernah memperdulikan Penggugat
9. Bahwa selama berpisah keluarga Penggugat berusaha merukunkan keduanya namun sampai saat ini tidak ada hasilnya
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga

HAL 3 dari 10/12 Put. No. 1436/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

11. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib serta tidak mempedulikan kepada Penggugat yang hingga kini sudah selama 10 tahun, maka dengan demikian Tergugat telah melanggar janji taklik talak sebagaimana yang telah diucapkan yaitu pada point 2 dan point 4 berbunyi "saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya dan saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya enam bulan lamanya"
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat tidak rela atas perbuatan Tergugat sehingga mengajukan gugatan perceraian ini dengan alasan "Tergugat telah melanggar janji taklik talak" yang pernah diucapkannya.
13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang diubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

HM 4 dari 10 / 2021 / Pdt. No. 1A36/Pdt.G/2016/PK. MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER:

- 1.- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.- Menyatakan bahwa syarat talak talak telah terpenuhi;
- 3.- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SUKINO bin ASMO PAWIRO) terhadap Penggugat (SRI WAHYUNI binti KROMO SUWARNO) dengan iwad berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4.- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
- 5.- Membebankan biaya perkara menurut hukum / perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan

HAL 5 dari hal 12 Put:Ato. 1436/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3311065010700005 tanggal 14 Oktober 2012 atas nama SRI WAHYUNI binti KROMO SUWARNO yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Nomor 143/33A/II/1991 Tanggal 08 Juli 1991, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANIK PRAWIYATI binti SOIR HADI ATMOJO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Klopoo RT.02 RW. 02 Desa Klopoo Kecamatan Tegalarjo, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Juli tahun 1991 dan telah rukun baik dan dikaruniai (3) orang anak;

HAL 6 dari hal 12 Put. No. UJ36/Pdt.G/2016/PA. Ukei



- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;
2. MUHAMMAD MAKHUS bin DASWADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sembir RT.07 RW. 04 Desa Rejosari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak bulan Juli tahun 1991 dan telah rukun baik dan dikarai (3) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah ekonomi yang kurang;
 - Bahwa sejak 10 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

HAI 7101/bv/12 Put. No. U36/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah pernah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil dan tidak akan merukunkan para pihak lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan/membenarkan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan sudah cukup atas keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan dan dianggap telah termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 08 Juli 1991 sesuai dengan

HAL 5 dari hal 12 Put.No. 1435/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan Akta Nikah Nomer 143/33A/I/91 Tanggal 08 Juli 1991, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian disebabkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan sebagaimana termaksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yaitu Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian atau peristiwa yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pereraian yang diajukan Penggugat sebagaimana telah dijelaskan diatas, ternyata pihak Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dipersidangan dan keterangan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, oleh karena itu sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl dengan demikian syarat jatuhnya talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena pembuktian yang diajukan Penggugat dianggap telah memenuhi minimal syarat pembuktian, maka Majelis Hakim

HAL 9 dari hal 12 Put. No. 1436/Pdt.G/2016/PA. Mkd



harus menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwad Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada KUA dimana kedua belah pihak melaksanakan pernikahan sebagai pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah); dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitandengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2.- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3.- Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;

HAL 10 dari hal 12 Pat. No. 1435/Pdt.G/2016/PA. MKd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (SUKINO bin ASMO PAWIRO) terhadap Penggugat (SRI WAHYUNI binti KROMO SUWARNO) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluhriburupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul awwal 1438 H oleh kami Drs. Shonhaji Mansur, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Supangat, MH dan Drs. HM. Iskandar Eko Putro, MH .masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, Burhanuddin, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAL 11 dari total 12 Put. No. U/36/PdtG/2016/PA. MKd



HAKIM ANGGOTA

1. Drs. SUPANGAT, MH

2. Drs. HM. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

KETUA MAJELIS



Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

PANITERA PENGGANTI

BURHANUDDIN, SH

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Poses | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 404.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : Rp | 495.000,- |

HAL U dari hal U Pat. No. U/36/Pdt.G/2016/PA. Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)